



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan publik yang berkualitas merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga negara atas pelayanan dasar yang layak, sebagaimana termuat dalam nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga penerapan standar pelayanan minimal menjadi bagian dari komitmen moral dan filosofis pemerintah dalam menjunjung prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam realitas sosial, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau, tersedia, dan berkualitas terus meningkat, sehingga Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah perlu menetapkan standar pelayanan minimal sebagai bentuk respons terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan profesional;
- c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan standar pelayanan minimal bagi Badan Layanan Umum Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah guna menjamin keterjangkauan, ketersediaan, dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh BLUD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa

- Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagai tugas Wali Kota di bidang kesehatan.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
6. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah institusi pelayanan kesehatan masyarakat milik pemerintah daerah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
7. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk penunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
8. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melakukan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PKK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
12. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang dasar kesehatan warga negara.
13. Indikator Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan indikator SPM, adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dan pencapain SPM tertentu, berupa masukan, proses, ekonomi dan pemerintahan.
14. Target Tahunan yang selanjutnya disingkat target adalah nilai presentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB II
FUNGSI SPM
Pasal 2

Fungsi SPM UPTD Labkesda sebagai :

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai UPTD Labkesda sebagai penyedia pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat;
- b. tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja; dan
- d. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang laboratorium kesehatan di UPTD Labkesda.

BAB III
PENYELENGGARAAN SPM
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Pasal 3

- (1) UPTD Labkesda menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium kesehatan.
- (2) Pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pelayanan laboratorium klinik, yang meliputi bidang :
 1. kimia klinik;
 2. hematologi;
 3. mikrobiologi klinik;
 4. urinalisis;
 5. parasitologi klinik;
 6. imunologi dan serologi; dan
 7. toksiko klinik;
 - b. Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat yang meliputi bidang :
 1. fisik air;
 2. kimia air; dan
 3. bakteriologi air;
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada SPM.
- (4) SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target UPTD Labkesda, dengan rincian antara lain:
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM.
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM.
 - c. penilain pengukuran kinerja ; dan

- d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM bidang kesehatan.
- (5) Ketentuan mengenai SPM dengan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM dan mekanisme kerja sama antar lembaga pemerintah lainnya.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat dalam bentuk:
 - a. pemberian standar teknis;
 - b. pedoman;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pelatihan;

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

Dinas Kesehatan dan kepala UPTD Labkesda melaksanakan pengawasan secara berjenjang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD Labkesda sesuai SPM.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Labkesda menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan UPTD Labkesda sesuai SPM kepada Wali Kota Pekalongan melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan SPM kepada Wali Kota Pekalongan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 7

Sumber pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan UPTD Labkesda untuk mencapai target sesuai SPM, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja UPTD Labkesda

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 20 Oktober 2025

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 20 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN


TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPAL BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
ADAM MUHAMAD, S.H
Pembina
NIP. 19790407 200902 1 004



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 37 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. PELAYANAN LABORATORIUM

1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium

Judul	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium
Dimensi mutu	Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium
Definisi Operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium klinik adalah tenggang waktu mulai pasien diambil sampel sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi.
Frekuensi pengumpulan data	Satu bulan
Periode analisis	Satu bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan labotarioium klinik pasien yang disurvei dalam satu bulan.
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam bulan.
Sumber data	Survei
Standar	≤ 60 menit
Langkah kegiatan	Pelayanan laboratorium klinik yang diawali praanalitik, analitik dan post analitik

Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium

2. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium

Judul	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium
Dimesi mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan Laboratorium dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan diagnosis
Definisi Operasional	Pelaksanaan ekspertisi laboratorium adalah dokter spesialis patologi klinik yang mempunyai kewenangan melakukan pembacaan hasil pemeriksaan laboratorium klinik. Bukti dilakukan ekspertisi adalah adanya tanda tangan pada lembar hasil pemeriksaan yang dikirimkan pada dokter yang meminta.
Frekuensi pengumpulan data	Satu bulan
Periode analisis	Satu bulan
Numerator	Jumlah hasil laboratorium yang diverifikasi hasilnya oleh dokter spesialis patologi klinik dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium dalam satu bulan.
Sumber data	Register di instansi laboratorium
Standar	100%
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Laboratorium Klinik

3. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

Judul	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat
Dimensi mutu	keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kesalahan penyerahan hasil laboratorium kesehatan masyarakat adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang
Frekuensi pengumpulan data	Satu bulan
Periode analisis	Satu bulan
Numerator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa laboratorium kesehatan masyarakat dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan.
Denominator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa dilaboratorium kesehatan masyarakat dalam bulan tersebut
Sumberdata	Rekam medis
Standar	100%
Penanggung jawab	Penanggung jawab laboratorium kesehatan masyarakat

4. Kepuasan pelanggan

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi mutu	Efektivitas dan mutu pelayanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat
Definisi operasional	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan laboratorium

	kesehatan masyarakat
Frekuensi pengumpulan data	Satu bulan
Periode analisis	Satu bulan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari penerima jasa pemeriksaan sampel yang disurvei (dalam prosen)
Denominator	Jumlah total penerima jasa pemeriksaan sampel yang disurvei (minimal 50)
Sumber data	Survei
Standar	>80%
Penanggung jawab	Kepala UPTD laboratorium kesehatan daerah

5. Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai daengan aturan

Judul	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya mutu penanganan limbah bahan kimia di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
Definisi operasional	Limbah padat berbahaya adalah sampah pada akibat proses palayanan yang mengandung bahan-bahan kimia yang dapat menularkan menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat pengolahan limbah padat berbahaya harus dikelola sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku
Frekuensi pengumpulan data	Satu bulan
Periode analisis	Satu bulan
Numerator	Jumlah limbah padat yang di kelola sesuai dengan setandar prosedur operasional yang diamati
Denominator	Jumlah total proses pengolahan limbah padat yang diamati

Sumber data	Hasil pengamatan
Standar	100%
Penanggung jawab	Kepala UPTD laboratorium kesehatan daerah

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 37 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA
 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
 DAERAH YANG MENERAPKAN POLA
 PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PENUH

INDIKATOR DAN TARGET SPM UPTD LABORATORIUM
 KESEHATAN DAERAH

No	Jenis pelayanan		Indikator	Standar	Batas waktu pencapaian (tahun)				
					2025	2026	2027	2028	2029
A	Laboratorium Klinik	1	Hasil tunggu pemeriksaan Laboratorium Klinik a. Hematologi b. Kimia klinik c. Urinalisis d. Mikrobiologi klinik e. Parasitologi klinik f. Serologi g. Sreening NAPZA	<60 menit	< 60 menit	< 60 menit	< 60 menit	< 60 menit	< 60 menit
		2	Pelaksana ekspertisi hasil	100%	50%	100%	100%	100%	100%
		3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil	100%	90%	100%	100%	100%	100%
		4	Kepuasan pelanggan	80%	80%	80%	80%	80%	80%
		5	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan	100%	70%	80%	90%	95%	100%
B	Laboratorium kesehatan masyarakat	1	Waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat						

		a. Fisik air	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
		b. Kimia air (kecuali BOD)	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
		c. Bakteriologi air	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari
	2	Pelaksana ekspertisi hasil	100%	50%	100%	100%	100%	100%
	3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil	100%	90%	100%	100%	100%	100%
	4	Kepuasan pelanggan	>80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%
	5	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan	100%	70%	80%	90%	95%	100%

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID